

Hukum Internasional

Nama : Dea Putri Nabila

NPM : 2N2011576

Silahkan berikan analisa hukum tentang bagaimana daya ikat Hukum Internasional terhadap hukum yang berlaku di negara-negara dan Indonesia pada khususnya? Jelaskan dengan menggunakan contoh kasus!

- o Contoh kasus yang cukup menarik untuk menggambarkan kepatuhan / daya ikat negara pada hukum internasional adalah Anglo-Norwegian Case (1951). kasus ini sengketa antara Inggris dan Norwegia mengenai Permasalahan Straight Baseline (garis pangkal lurus) untuk mengukur wilayah laut teritorial. konteks kasus ini Norwegia negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki gugusan Pulau-pulau kecil bernama Svalbard dan pada 12 Juli 1935, kerajaan Norwegia mengeluarkan dekret mengenai Pengaplikasian Straight Baseline untuk pertama kalinya. Karena Pulau-pulau ini letaknya berdekatan maka garis Pangkal dihitung dari titik air laut surut dari setiap Pulau tersebut dan kemudian ditarik sebuah garis lurus di antaranya apabila dalam kasus deeply indented coast atau fringing island. Dengan adanya kasus ini menunjukkan bahwa teori formalism conception dapat digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap hukum yang ada dan mampu memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para subjek hukum internasional terkait.